



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 50 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubenur Jawa Tengah Nomor 117 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, namun sehubungan dengan perkembangan keadaan dan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah,
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas yang berbentuk Balai/ Taman Budaya / Museum di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Taman Budaya adalah Taman Budaya Jawa Tengah pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
10. Kepala Taman Budaya adalah Kepala Taman Budaya pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
11. Museum adalah Museum Jawa Tengah Ranggawarsito pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
12. Kepala Museum adalah Museum Jawa Tengah Ranggawarsito pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
13. Satuan pendidikan formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

15. Unit Pelaksana adalah pelaksana tugas teknis operasional dalam pengelolaan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD, yang terdiri atas:

- a. Balai Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A;
- b. Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A;
- c. Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A;

BAB III  
BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN KELAS A

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 3

- (1) Balai Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Balai Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Tugas  
Pasal 4

Balai Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan.

Paragraf 3  
Fungsi  
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengembangan dan pemberdayaan teknologi informasi komunikasi pendidikan dan kebudayaan;

- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang Pengembangan Dan Pemberdayaan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Dan Pemberdayaan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 6

- (1) Balai Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan, terdiri atas:
  - a. Kepala Balai;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan;
  - d. Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (5) Struktur organisasi Balai Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Tempat kedudukan Balai Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Ketiga  
Kepala Balai  
Pasal 7

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat  
Subbagian Tata Usaha  
Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
  - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
  - c. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
  - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
  - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
  - f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;
  - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
  - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
  - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
  - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Bagian Kelima  
Seksi Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi  
Pendidikan Dan Kebudayaan  
Pasal 9

- (1) Seksi Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan;
  - c. menyiapkan pengembangan dan produksi bahan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan;
  - d. menyiapkan aplikasi sistem informasi manajemen pendidikan dan kebudayaan;
  - e. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan; dan
  - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Bagian Keenam  
Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi Komunikasi  
Pendidikan Dan Kebudayaan  
Pasal 10

- (1) Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang

- pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan;
- b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pemberdayaan teknologi informasi komunikasi pendidikan dan kebudayaan;
  - c. menyiapkan pelaksanaan pendampingan teknis operasional aplikasi sistem informasi manajemen pendidikan dan kebudayaan;
  - d. menyiapkan pelaksanaan pelatihan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. menyiapkan pelaksanaan layanan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan;
  - f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan; dan
  - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan terhadap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kedudukan, pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV  
TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH KELAS A

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 13

- (1) Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Pengembangan Dan Pemberdayaan Seni.
- (2) Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A dipimpin oleh Kepala Taman Budaya yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Tugas  
Pasal 14

Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pertunjukan dan pameran seni, dan pelestarian seni.

Paragraf 3  
Fungsi  
Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelestarian seni dan pertunjukan dan pameran seni;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pelestarian seni dan pertunjukan dan pameran seni;
- c. evaluasi dan pelaporan di pelestarian seni dan pertunjukan dan pameran seni;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 16

- (1) Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A, terdiri atas:
  - a. Kepala Taman Budaya;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pertunjukan Dan Pameran Seni;
  - d. Seksi Pelestarian Seni; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Taman Budaya.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Taman Budaya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator dan bertanggungjawab kepada Kepala Taman Budaya.
- (5) Struktur organisasi Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Tempat kedudukan Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Ketiga  
Kepala Taman Budaya  
Pasal 17

Kepala Taman Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 14 dan Pasal 15.

Bagian Keempat  
Subbagian Tata Usaha  
Pasal 18

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang Ketatausahaan;
  - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
  - c. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
  - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
  - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
  - f. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
  - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
  - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; dan
  - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan;
  - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Taman Budaya.

Bagian Kelima  
Seksi Pertunjukan Dan Pameran Seni  
Pasal 19

- (1) Seksi Pertunjukan Dan Pameran Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pertunjukan dan pameran seni.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pertunjukan dan pameran seni;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pertunjukan dan pameran seni;
  - c. menyiapkan pelaksanaan teknis operasional penyebar luasan informasi seni;
  - d. menyiapkan pengelolaan penataan pameran dan pertunjukan seni;
  - e. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pertunjukan dan pameran seni; dan
  - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Taman Budaya.

Bagian Keenam  
Seksi Pelestarian Seni  
Pasal 20

- (1) Seksi Pelestarian Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pelestarian seni.
- (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelestarian seni;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pelestarian seni;
  - c. menyiapkan pengelolaan pelestarian seni yang meliputi rekonstruksi, revitalisasi dan pewarisan seni;
  - d. menyiapkan pengelolaan penataan pameran dan pertunjukan seni;
  - e. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pelestarian seni; dan
  - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Taman Budaya.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 21

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Taman Budaya.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan terhadap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kedudukan, pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

BAB V

## MUSEUM JAWA TENGAH RANGGAWARSITA KELAS A

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Paragraf 1 Kedudukan Pasal 23

- (1) Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelestarian dan pelayanan permuseuman.
- (2) Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A dipimpin oleh Kepala Museum yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Paragraf 2 Tugas Pasal 24

Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelestarian dan pelayanan permuseuman.

#### Paragraf 3 Fungsi Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelestarian dan pelayanan permuseuman;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pelestarian dan pelayanan permuseuman;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang pelestarian dan pelayanan permuseuman;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 26

- (1) Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A, terdiri atas:
  - a. Kepala Museum;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelestarian;
  - d. Seksi Pelayanan permuseuman; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Museum.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d,

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Museum.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dipimpin seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator dan bertanggungjawab kepada Kepala Museum.
- (5) Struktur organisasi Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.
- (6) Tempat kedudukan Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi Daerah.

Bagian Ketiga  
Kepala Museum  
Pasal 27

Kepala Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 24 dan Pasal 25.

Bagian Keempat  
Subbagian Tata Usaha  
Pasal 28

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang Ketatausahaan;
  - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
  - c. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
  - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
  - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
  - f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;
  - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
  - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
  - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
  - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Museum.

Bagian Kelima  
Seksi Pelestarian  
Pasal 29

- (1) Seksi Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pelestarian koleksi museum.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelestarian koleksi museum;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pelestarian koleksi museum;
  - c. menyiapkan pelaksanaan konservasi, observasi dan restorasi benda

- koleksi;
- d. menyiapkan penelitian benda koleksi museum;
  - e. menyiapkan pelaksanaan inventarisasi dan digitalisasi koleksi museum;
  - f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pelestarian koleksi museum; dan
  - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Museum.

Bagian Keenam  
Seksi Pelayanan Permuseuman  
Pasal 30

- (1) Seksi Pelayanan Permuseuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan persiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan permuseuman.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan permuseuman;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan permuseuman;
  - c. menyiapkan pelayanan pemanduan bagi pengunjung museum;
  - d. menyiapkan promosi koleksi museum dan pameran;
  - e. menyiapkan pelaksanaan kemitraan dengan instansi/ lembaga/ masyarakat.
  - f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan permuseuman; dan
  - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Museum.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 31

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Museum.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan terhadap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kedudukan, pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

BAB VI  
TATA KERJA  
Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Balai, Kepala Taman Budaya, Kepala Museum, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Balai, sesuai dengan tugas pokok masing-masing .
- (2) Kepala Balai, Kepala Taman Budaya, Kepala Museum, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Kepala Balai, Kepala Taman Budaya, Kepala Museum, Kepala Subbagian, Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Balai, Kepala Taman Budaya, Kepala Museum, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu .
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai, Kepala Taman Budaya, Kepala Museum dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai, Kepala Taman Budaya, Kepala Museum dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 34

- (1) Kepala Balai, Kepala Taman Budaya, Kepala Museum, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala Balai, Kepala Taman Budaya, Kepala Museum, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional, pada Balai, Taman Budaya, Museum terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 117) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Pejabat yang memangku jabatan lingkup UPT Dinas pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 1 Maret 2018

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,


TTD

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 50

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 50 TAHUN 2018  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KELAS A




Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 50 TAHUN 2018  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI  
TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH  
KELAS A




Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN III  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 50 TAHUN 2018  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI  
MUSEUM JAWA TENGAH RANGGAWARSITA  
KELAS A



Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO